

## EVALUASI PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal) DI KALURAHAN SARDONOHARJO, KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Amanda Cinthya Agustin<sup>1\*</sup>, Intan Rizky Purnamasari<sup>2</sup>, Rizky Dewi Melindawati<sup>3</sup>, Rizmi Azalia<sup>4</sup>, Mukhlis<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Gadjah Mada

Bulaksumur, Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

E-mail Correspondence: [amandacinthyaagustin@mail.ugm.ac.id](mailto:amandacinthyaagustin@mail.ugm.ac.id)

### INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Received: April 15, 2026

Revised: April 16, 2026

Accepted: April 20, 2026

**Kata Kunci:**

APBKal, Penyusunan Anggaran, Perencanaan Partisipatif, Transparansi, Akuntabilitas

**Keywords:**

APBKal, Budget Preparation, Participatory Planning, Transparency, Accountability

### ABSTRAK

*Evaluasi proses penyusunan anggaran menjadi hal penting untuk memastikan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) di Kalurahan Sardonoarjo, Kabupaten Sleman Anggaran 2025 serta menilai kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan perubahan-perubahannya, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 dan Nomor 58.2 Tahun 2021. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan APBKal telah dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Padukuhan (Musrenduk), Musyawarah Kalurahan (Muskal), dan Musrenbangkal. Penyusunan anggaran telah mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan. Selain itu, pemanfaatan aplikasi Siskeudes mendukung peningkatan akuntabilitas dan ketepatan data keuangan. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa perubahan kebijakan pemerintah pusat yang bersifat dinamis, keterlambatan pencairan dana, dan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Secara menyeluruh, proses penyusunan APBKal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga disarankan masih memerlukan peningkatan dalam konsistensi perencanaan dan kemampuan adaptasi kebijakan, serta evaluasi program secara berkala.*

### ABSTRACT

*Evaluating the budgeting process is a crucial step in ensuring that village financial management aligns with principles of good governance. This study aims to examine the preparation process of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBKal) in Sardonoarjo Village, Sleman Regency, for the 2025 fiscal year, and to assess its compliance with applicable regulations, including Law Number 6 of 2014 and its amendments, Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, and Sleman Regent Regulations Number 22.3 of 2019 and Number 58.2 of 2021. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews and documentation studies. The findings indicate that the APBKal preparation*

*process has been conducted systematically and participatively through several stages, namely Hamlet Development Planning Deliberation, Village Deliberation, and Village Development Planning Meeting. The budgeting process refers to key planning documents, including the Village Medium Term Development Plan and the Village Government Work Plan. Furthermore, the use of the Siskeudes application supports improved accountability and financial data accuracy. However, challenges remain, such as dynamic policy changes, delays in fund disbursement, and inconsistencies between planning and realization. Overall, the process complies with regulations, but requires improvements in consistency, adaptability, and periodic evaluation for future sustainability.*

## PENDAHULUAN

Desa/kalurahan merupakan unit pemerintah lokal yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola kepentingannya berdasarkan prinsip otonomi desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pengelolaan keuangan desa/kalurahan menjadi aspek penting dalam mendukung pembangunan di tingkat lokal seiring dengan diberlakukannya regulasi tersebut, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola kepentingannya secara mandiri. Instrumen utama dalam perwujudan otonomi tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Proses penyusunan APBKal harus mengacu pada dokumen perencanaan seperti RPJMKal dan RKP Kalurahan serta dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan disiplin anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut berkaitan dengan kualitas pengelolaan keuangan desa serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa (Ningsih *et al.*, 2024).

Penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan APBDes dari perspektif transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Muharrozi *et al.* (2024) menjelaskan bahwa pengelolaan APBDes berkaitan dengan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Febrianti *et al.* (2024) menunjukkan

bahwa pengelolaan anggaran desa dapat berjalan sesuai ketentuan apabila didukung oleh pemahaman aparaturnya terhadap regulasi. Kajian tersebut menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya memberikan fokus pada aspek hasil dan kualitas pengelolaan anggaran. Meskipun berbagai penelitian telah membahas transparansi dan akuntabilitas APBDes/APBKal, kajian yang secara khusus mengevaluasi proses penyusunan anggaran dari sisi kesesuaian terhadap regulasi masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana proses penyusunan anggaran dilakukan serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Sardonoarjo Kabupaten Sleman yang telah memiliki RPJMKal Tahun 2022–2027 sebagai dasar penyusunan APBKal. Pemilihan Kalurahan Sardonoarjo sebagai lokasi penelitian karena karakteristik masyarakat yang heterogen dan potensi ekonomi yang cukup berkembang sehingga menarik untuk dikaji dalam konteks pengelolaan keuangan desa. Selain itu besarnya total pendapatan tahun 2025 yang mencapai Rp6.953.503.659,00 dengan dominasi dana transfer, menciptakan kompleksitas tersendiri dalam proses penyusunan anggaran yang harus tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam (Peraturan Kalurahan Sardonoarjo Nomor 6 Tahun 2024). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan APBKal serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.

Evaluasi dilakukan terhadap tahapan penyusunan anggaran yang mengacu pada dokumen perencanaan serta prinsip pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini mengembangkan argumentasi bahwa kesesuaian proses penyusunan APBKal dengan regulasi berperan dalam mewujudkan tata kelola keuangan kalurahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi dalam penguatan implementasi regulasi serta peningkatan kualitas pengelolaan keuangan kalurahan di tingkat lokal.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Penyusunan anggaran merupakan bagian dari pengelolaan keuangan kalurahan yang sangat menentukan arah kegiatan yang akan dilaksanakan. Pada prosesnya diperlukan keselarasan dengan regulasi yang mendasari proses perencanaan. Evaluasi terhadap proses penyusunannya diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

mencerminkan kebutuhan prioritas kalurahan, serta disusun secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Evaluasi menurut Patton (1991) merupakan suatu proses untuk memahami secara mendalam bagaimana suatu program dilaksanakan dalam kondisi nyata, termasuk mengidentifikasi keunggulan, kelemahan, serta kendala yang muncul selama pelaksanaan. Dalam penelitian ini, evaluasi digunakan untuk menilai apakah proses penyusunan APBKal di Kalurahan Sardonoarjo telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Adapun APBKal merupakan dokumen keuangan tahunan kalurahan yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan, yang disusun secara partisipatif melalui forum musyawarah pembangunan.

Selanjutnya, konsep penganggaran menjadi dasar penting dalam memahami proses penyusunan APBKal. Menurut Mahsun (2019), penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi dalam rentang waktu satu periode yang disebutkan melalui bentuk angka atau satuan moneter. Dalam lingkup pemerintahan kalurahan, penganggaran memiliki fungsi lain sebagai sarana pengendalian serta evaluasi kinerja. Oleh karena itu, penyusunan APBKal harus mengacu pada dokumen perencanaan seperti RKP Kalurahan dan RPJMKal agar terdapat keselarasan antara perencanaan jangka panjang dan pelaksanaan tahunan.

Selain landasan teoritis, penelitian ini juga didukung oleh berbagai regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan kalurahan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan wewenang terhadap desa untuk melakukan pengelolaan keuangan yang mandiri dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta disiplin anggaran. Ketentuan ini diperjelas melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang membahas secara rinci tahapan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Di tingkat daerah, Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 memberikan pedoman teknis dalam penyusunan APBKal agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, regulasi tersebut menjadi acuan utama dalam mengevaluasi proses penyusunan APBKal di Kalurahan Sardonoarjo.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun pengelolaan APBDes/APBKal pada umumnya telah mengikuti ketentuan yang berlaku, masih terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian oleh Afelina Mutiara Putri dkk. (2025) menunjukkan bahwa

transparansi dapat ditingkatkan melalui keterlibatan masyarakat dan pemanfaatan teknologi, namun masih terbatas oleh kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, Novitasari dan Iswara (2024) menemukan adanya hambatan dalam proses penganggaran akibat ketidaksesuaian waktu pencairan dana dengan tahapan perencanaan. Penelitian lain oleh Muh. Nur dan Kusman Paluala (2025) juga mengungkapkan bahwa aspek penatausahaan masih menjadi kelemahan utama dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, evaluasi terhadap proses penyusunan APBKal menjadi penting untuk mengidentifikasi permasalahan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan kalurahan agar lebih efektif dan akuntabel.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses penyusunan APBKal Kalurahan Sardonoarjo serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah, menginterpretasikan, dan membandingkan data empiris dengan regulasi serta teori terkait pengelolaan keuangan desa. Fokus penelitian ini adalah pada proses penyusunan APBKal, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga penetapan anggaran, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dan otoritasnya dalam proses perencanaan serta penganggaran. Informan penelitian ini adalah Sekretaris Desa (Carik) Kalurahan Sardonoarjo yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBKal.

Sementara itu, data sekunder penelitian diperoleh melalui dokumentasi terhadap dokumen resmi yang relevan, meliputi RPJMKal Sardonoarjo Tahun 2022-2027, RKP Kalurahan Tahun 2025, Peraturan Kalurahan Sardonoarjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang APBKal Tahun Anggaran 2025, serta informasi yang tersedia pada *website* Kalurahan Sardonoarjo. Kombinasi kedua jenis data ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai proses penyusunan APBKal.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali konsistensi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, bukti dokumen resmi, serta data publikasi pada *website* kalurahan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diinterpretasikan memiliki validitas yang tinggi.

Selanjutnya, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen pendukung serta informasi yang tersedia pada website resmi Kalurahan Sardonoarjo. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan interpretasi temuan penelitian. Proses analisis dilakukan lebih spesifik dengan melakukan interpretasi temuan lapangan dan membandingkannya secara kritis terhadap ketentuan regulasi yang berlaku, seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Sleman terkait pengelolaan keuangan kalurahan. Melalui metode ini, diharapkan diperoleh evaluasi yang objektif terhadap proses penyusunan APBKal di Kalurahan Sardonoarjo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur APBKal Sardonoarjo Tahun Anggaran 2025 secara umum menunjukkan komposisi keuangan yang masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah dibandingkan dengan pendapatan mandiri. Alokasi belanja pada tahun 2025 didistribusikan ke dalam lima bidang utama, dengan bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan mendapatkan porsi alokasi terbesar untuk mendukung operasional dan pelayanan publik. Dari sisi pembiayaan, terdapat pemanfaatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya untuk menutup defisit anggaran serta dialokasikan untuk penyertaan modal kalurahan. Rincian struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut disajikan dalam Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Struktur ABPKal Sardonoarjo Tahun 2025**

Uraian	Jumlah (Rp)
<b>Pendapatan Kalurahan</b>	
Pendapatan Asli Desa (PAD)	825.400.000
Dana Desa (DD)	1.998.531.000
Alokasi Dana Desa (ADD)	1.784.956.298
Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah	1.176.616.361
Bantuan Keuangan Khusus (BKK)	650.000.000
<b>Total Pendapatan</b>	<b>6.953.503.659,00</b>
<b>Belanja Kalurahan</b>	
Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	3.376.028.387,32
Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	2.358.692.500

Pembinaan Kemasyarakatan	723.539.500
Pemberdayaan Masyarakat	844.923.000
Penanggulangan Bencana, Darurat dan Keadaan Mendesak	238.615.000
<b>Total Belanja</b>	<b>7.541.798.387,32</b>
<b>Pembiayaan</b>	
Penerimaan Pembiayaan	655.573.006,00
Pengeluaran Pembiayaan	65.000.000,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>590.573.006,00</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</b>	<b>2.278.277,68</b>

Sumber: Peraturan Kalurahan Sardonoarjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang APBKal Tahun Anggaran 2025 (Data Diolah, 2026)

Proses penyusunan anggaran diawali pada tahap perencanaan yang dilakukan secara bertahap melalui beberapa forum musyawarah. Tahap awal dilakukan melalui Musrenduk sebagai forum penjangkaran aspirasi masyarakat di tingkat padukuhan. Dalam tahap ini, usulan kebutuhan dan program dari 18 padukuhan dikumpulkan sebagai bahan penyusunan RKP Kalurahan. Salah satu bentuk implementasi dari hasil penjangkaran aspirasi tersebut adalah kebijakan pemberian dana stimulan untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp18.000.000 per padukuhan yang didistribusikan secara merata untuk mendukung kegiatan di tingkat lingkungan (RT/RW).

Tahap selanjutnya dilaksanakan melalui Muskal yang berfungsi sebagai forum perumusan awal rancangan RKP Kalurahan. Dalam forum ini, pembahasan dilakukan secara terstruktur dengan membagi peserta ke dalam lima bidang utama, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, serta bidang penanggulangan bencana dan keadaan darurat. Setelah melalui tahap Muskal, proses dilanjutkan dengan Musrenbangkal yang menjadi forum penetapan akhir RKP Kalurahan. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan, hingga pihak eksternal seperti Kapanewon Ngaglik dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. Hasil dari Musrenbangkal kemudian ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan Sardonoarjo Nomor 5 Tahun 2024 tentang RKP Kalurahan Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan APBKal.

Tahap penyusunan dan penetapan APBKal dilakukan dengan mengacu pada dokumen RKP Kalurahan tersebut. Penyusunan anggaran didukung oleh penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang digunakan dalam menginput dan mengelola data keuangan secara sistematis

hingga ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan (Perkal) Sardonoarjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang APBKal Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, ditemukan adanya dinamika seperti perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang bersifat mendadak serta kebutuhan darurat di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kalurahan melakukan perubahan anggaran melalui mekanisme APBKal Perubahan (APBKal-P).

Proses penyusunan APBKal di Kalurahan Sardonoarjo menunjukkan penerapan pendekatan partisipatif yang kuat melalui mekanisme *bottom-up planning*. Keterlibatan masyarakat sejak tahap Musrenduk hingga Musrenbangkal mencerminkan bahwa proses perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dalam mengakomodasi kebutuhan riil masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Afelina Mutiara Putri, dkk. (2025) yang menekankan bahwa transparansi dan partisipasi aktif masyarakat dalam forum musyawarah merupakan kunci utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik yang akuntabel. Selain itu, kebijakan dana stimulan per padukuhan mencerminkan penerapan asas partisipatif yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan.

Sejalan dengan penerapan pendekatan partisipatif diatas, proses penyusunan APBKal di Kalurahan Sardonoarjo juga menunjukkan penguatan prinsip transparansi melalui keterbukaan informasi dan akses publik dalam setiap tahapan perencanaan. Keterlibatan masyarakat dalam forum Musrenduk, Muskal, hingga Musrenbangkal tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyerapan aspirasi, tetapi juga sebagai media kontrol sosial terhadap arah kebijakan anggaran yang disusun. Selain itu, adanya penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran dalam bentuk Peraturan Kalurahan mencerminkan adanya upaya untuk menyediakan informasi yang jelas dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kalurahan.

Dalam hal penyusunan anggaran, prinsip akuntabilitas tercermin melalui kejelasan dasar perhitungan dan penetapan setiap alokasi dalam APBKal. Proses ini mengacu pada dokumen perencanaan seperti RPJMKal dan RKP Kalurahan yang telah disepakati sebelumnya, sehingga setiap kegiatan yang dianggarkan memiliki landasan yang jelas. Pemanfaatan aplikasi Siskeudes turut mendukung tahap penyusunan dengan memungkinkan proses input, pengalokasian, dan

pengelompokan anggaran dilakukan secara sistematis, terstruktur, serta sesuai dengan kode rekening yang berlaku, sehingga meminimalisir potensi kesalahan administratif sejak awal. Selain itu, akuntabilitas juga terlihat dari konsistensi antara hasil musyawarah perencanaan dengan dokumen APBKal yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari setiap usulan program dari Musrenduk, Muskal, hingga Musrenbangkal diterjemahkan ke dalam alokasi anggaran berdasarkan prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan kalurahan. Dengan demikian, penyusunan anggaran tidak hanya bersifat teknis.

Dari perspektif regulasi, proses penyusunan anggaran di Kalurahan Sardonoharjo telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, khususnya terkait kewajiban penyusunan APBKal berdasarkan RKP Kalurahan. Sinkronisasi antara rencana pembangunan desa dengan kebijakan daerah yang melibatkan verifikasi dari pihak Kapanewon juga telah sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019. Struktur pembahasan dalam Muskal yang dibagi ke dalam lima bidang utama mencerminkan upaya sistematis untuk memastikan setiap program selaras dengan prioritas nasional, seperti penanganan stunting dan pemberdayaan ekonomi melalui koperasi.

Penggunaan aplikasi Siskeudes dalam penyusunan anggaran menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas melalui pemanfaatan teknologi. Hal ini mendukung argumen Siti Wardatun Hasanah dan Budi Setiawati (2022) bahwa digitalisasi pengelolaan keuangan desa secara efektif meningkatkan ketelitian data serta meminimalisir kesalahan administratif (*human error*). Integrasi data dari perencanaan ke penganggaran melalui sistem ini menjamin bahwa setiap alokasi biaya memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Namun, proses penganggaran tetap menghadapi tantangan eksternal, terutama dinamika perubahan kebijakan pemerintah pusat yang sering kali mendadak. Kondisi ini selaras dengan analisis Novitasari dan Iswara (2024) yang menyatakan bahwa fluktuasi kebijakan dan pagu anggaran dari tingkat atas sering kali memaksa pemerintah desa untuk melakukan penyesuaian ulang terhadap perencanaan yang sudah disepakati. Adanya mekanisme APBKal Perubahan (APBKal-P) dan pemanfaatan SiLPA menunjukkan bahwa sistem penganggaran di Kalurahan Sardonoharjo bersifat fleksibel dan adaptif sesuai mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Secara

keseluruhan, evaluasi berkelanjutan terhadap manfaat program tahun sebelumnya menjadi strategi kunci agar pengelolaan anggaran tetap responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, proses penyusunan APBKal di Kalurahan Sardonoarjo telah berjalan secara sistematis, transparan, akuntabel dan partisipatif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahap perencanaan dilaksanakan melalui pendekatan bottom-up planning yang dimulai dari Musrenduk, dilanjutkan dengan Muskal, hingga Musrenbangkal. Rangkaian tahapan ini menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat telah diakomodasi dengan baik dan diselaraskan dengan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat, yang sekaligus memperkuat aspek partisipatif dalam tata kelola keuangan. Kesesuaian proses penyusunan dengan mandat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, terbukti menjadi pondasi utama dalam mewujudkan akuntabilitas teknis dan administratif. Hal ini didukung oleh penggunaan aplikasi Siskeudes yang memastikan setiap alokasi anggaran memiliki dasar hukum yang kuat dan konsisten dengan dokumen perencanaan (RKP Kalurahan). Selain itu, transparansi anggaran tercermin dari keterbukaan informasi dalam setiap forum musyawarah dan penetapan peraturan kalurahan yang dapat diakses sebagai bentuk kontrol sosial masyarakat.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti perubahan kebijakan pemerintah pusat yang terjadi secara mendadak, keterlambatan pencairan dana, serta adanya perbedaan antara rencana dan realisasi anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun proses telah berjalan dengan baik, masih diperlukan peningkatan dalam hal konsistensi perencanaan dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika yang terjadi. Upaya yang telah dilakukan, seperti pemanfaatan SiLPA dan mekanisme perubahan APBKal, menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran di Kalurahan Sardonoarjo bersifat fleksibel dan responsif terhadap kondisi di lapangan.

Oleh karena itu, pemerintah kalurahan perlu terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam memahami regulasi dan pengelolaan keuangan berbasis sistem, agar dapat merespons perubahan secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, penguatan perencanaan yang

lebih adaptif, optimalisasi penggunaan teknologi seperti Siskeudes, serta peningkatan kualitas evaluasi program secara berkala juga perlu dilakukan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses penyusunan APBKal dapat menjadi lebih efektif, konsisten, dan mampu mendukung pembangunan kalurahan yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, E. P., Monoarfa, R., & Pakaya, L. (2025). Evaluasi Perencanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 237–248. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.160>
- Febrianti, A. M., S, M., & Afiah, N. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES). *Jurnal Sains Riset*, 14(1), 177–185. <https://doi.org/10.47647/jsr.v14i1.2229>
- Mahsun, Mohamad. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Muharrozi, T. R., & Akbar, A. Z. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Penatausahaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(9), 303–311. <http://jurnal.kolibi.org/index.php/neraca>
- Ningsih, L. W., & Yuliana, L. (2025). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes 2024 di Desa Sowanol, Jepara. *Master Manajemen*, 3(2), 84–97. <https://doi.org/10.59603/masman.v3i2.818>
- Nisa, S. W., & Setiawati, B. (2022). Efektivitas Penerapan Praktek Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Solan Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 5(1). <https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/595/495>
- Nur, M., & Paluala, K. (2025). Kajian Evaluasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan Dan Pelaporan Keuangan Desa Di Kabupaten Konawe Kepulauan. *Journal Publicuho*, 8(4), 2741–2749. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i4.1007>
- Novitasari, A., & Iswara, U. S. (2024). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Pepelegi). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6015/6068>
- Putri, A. M., Luthfiah, A. 'Alimatul, Daru Larasati, N., & Melati, S. A. G. (2025). Analisis Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan (APBKal) Di Kalurahan Sumberagung Kabupaten Bantul DIY. *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia*, 3(3), 170–181. <https://doi.org/10.61896/jeki.v3i3.123>
- Suryanti, R., Angi, Y. F., & Tameno, N. (2025). Analisis Pengetahuan Sotentang Anggaran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

- (APBDes) Di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 6(4). <https://doi.org/10.70581/glorry.v6i4.23824>
- Zeke, A. C., Afandi, D., & Pinatik, S. (2024). Evaluasi penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan dana desa pada Desa Pineleng Satu Timur dan Pineleng Dua Indah. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 49–59. <https://doi.org/10.58784/rapi.92>
- Pemerintah Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*
- Kementerian Dalam Negeri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa*
- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2019). *Peraturan Bupati Sleman Nomor 22.3 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.*
- Pemerintah Kabupaten Sleman. (2021). *Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan*
- Pemerintah Kalurahan Sardonoarjo. (2022). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sardonoarjo Tahun 2022–2027.*
- Pemerintah Kalurahan Sardonoarjo. (2024). *Peraturan Kalurahan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2025.*
- Pemerintah Kalurahan Sardonoarjo. (2024). *Peraturan Kalurahan Sardonoarjo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.*
- Pemerintah Kalurahan Sardonoarjo. (2025). *Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025.*
- Pemerintah Kalurahan Sardonoarjo. (2026). *Peraturan Kalurahan Sardonoarjo Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.*